



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Maria Roswita Koi**, lahir di Fulur, 29 Mei 1988, umur : 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga Agama : Kristen Katholik, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Toro, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu-NTT, sebagai : PENGGUGAT;

Lawan:

**Fridolin Lopes Letto**, lahir di di Holsa , 15 April 1983, Umur 37 tahun, pekerjaan : Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Katolik, Alamat : Jln.Meo Abekunatun, Haliren RT.016/RW.003, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, sebagai : TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 3 Juni 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Katheral Atambua, pada tanggal 23 Nopember tahun 2007, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 95/TP/P/ATB/2007 tanggal 26 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak atas nama :
  1. MICQUELO BONIFASIO LOPES LETTO, Laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 25 Mei 2008;
  2. GLAND AURELIO LOPES LETTO , Laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 10 April 2015;
3. Bahwa pada awalnya, kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan damai karena dilandasi oleh saling cinta sebagai wujud nyata tujuan perkawinan itu sendiri;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa sejak saat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Jln.Meo Abekunatun, Haliren RT.016/RW.003,Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;
5. Bahwa sejak awal tahun 2015, hubungan Penggugat dan Tergugat selalu penuh dengan pertengkaran sering Penggugat diteriaki, dimaki-maki dengan kata-kata sonde tau diri dan bahkan tergugat melakukan kekerasan fisik kepada penggugat lebih dari 3 (tiga) kali kejadiannya serta dilihat oleh anak-anak walaupun alasan pertengkaran adalah hal-hal kecil hingga bulan September Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah sendiri dan menjalani kehidupan Rumah Tangga secara mandiri.
6. Bahwa Tergugat mempunyai suatu kebiasaan yang tidak penggugat sukai yaitu sering keluar rumah dan bermain judi kartu dengan teman-temannya sampai sering pulang larut malam atau bahkan sering pulang dini hari, mengakibatkan sering bertengkar/cecok dan keadaan rumah tangga kurang harmonis;
7. Bahwa puncak pertengkaran/percecokannya sekitar bulan November 2019 penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tergugat sendiri sudah tidak peduli dengan penggugat dan sering bertengkar/cecok dan keadaan rumah tangga ;
8. Bahwa menanggapi persoalan rumah tangga, keluarga dari Penggugat dan Tergugat sempat berkumpul untuk berusaha menyatukan/merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa karena alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memilih pulang dan tinggal bersama kakak Penggugat sejak November 2019 sebelum jatuhnya korban diantara Penggugat dan Tergugat atau anak.
10. Bahwa oleh karena segala upaya Penggugat tersebut tidak berhasil, bahkan Tergugat semakin hari semakin tidak menghargai ikatan suci perkawinan maka tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud lagi (tidak dapat dipertahankan lagi), maka Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kathedral Atambua, pada tanggal 23 Nopember tahun 2007, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 95/TP/P/ATB/2007 tanggal 26 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, mohon PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBATNYA;
11. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan syarat anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, atas nama :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MICQUELO BONIFASIO LOPES LETTO, Laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 25 Mei 2008;
2. GLAND AURELIO LOPES LETTO, Laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 10 April 2015;

Tetap berada dalam PERWALIAN/PENGASUHAN Penggugat dan Tergugat mengingat usia mereka belum dewasa dan kelak sudah dapat menentukan pilihan hidup sendiri;

12. Bahwa berdasarkan segala uraian Penggugat di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kathedral Atambua, pada tanggal 23 Nopember tahun 2007, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 95/TP/P/ATB/2007 tanggal 26 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;

3. Menyatakan menurut Hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama :

1. MICQUELO BONIFASIO LOPES LETTO, Laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 25 Mei 2008;
2. GLAND AURELIO LOPES LETTO, Laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 10 April 2015;

Berada dalam PERWALIAN/PENGASUHAN Penggugat dan Tergugat mengingat usia mereka belum dewasa dan kelak sudah dapat menentukan pilihan hidup sendiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatatkan pada Register yang telah disediakan untuk itu, dan berkenan menerbitkan akta perceraian dimaksud;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Juni 2020, tanggal 12 Juni 2020, dan tanggal 18 Juni

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas kemauan kedua pihak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 dimana hubungan penggugat dan tergugat selalu penuh dengan pertengkaran dan bahkan kekerasan fisik serta penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 sampai saat ini juga sehingga sulit untuk kembali bersatu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan 2 (dua ) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah yaitu Saksi MARGARETA MEA MANLEA dan Saksi MARTHA LAWA MAU;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat

- P-1 tentang Fotocopy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.855.0001908 tanggal 26 Nopember 2007;
- P-2 tentang Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5304220204110004 tanggal 12 Maret 2015 atas nama Kepala Keluarga Fridolin Lopes Letto;
- P-3 tentang Kutipan dari Buku Permandian Nomor 10915 tanggal 18 Mei 2020 atas nama Glen Auvolio L. Letto;
- P-4 tentang Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Miquelo Bonyfasio Lopes Letto Nomor AL.855.0152195 tanggal 21 Oktober 2019;
- P-5 tentang Kartu Tanda Penduduk nomor 5304226905880001 atas nama Maria Roswita Koi;

serta Saksi MARGARETA MEA MANLEA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dimana saksi adalah ipar dari penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Katolik di Gereja Katedral Atambua pada tanggal 23 Nopember 2007 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Belu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
  - MICQUELO BONIFASIO LOPES LETTO, Laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 25 Mei 2008;
  - GLAND AURELIO LOPES LETTO , Laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 10 April 2015;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang berada bersama penggugat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui permasalahan antara penggugat dan tergugat namun pada Bulan Nopember 2019 penggugat kembali kerumah orang tuanya dan mulai menceritakan bahwa selama ini rumah tangga penggugat dan tergugat selalu bertengkar karena tergugat sering bermain judi kartu dengan teman-temannya dan pulang rumah larut malam bahkan sampai dini hari;
- Bahwa akibat kelakuan tergugat tersebut, penggugat dan tergugat sering bertengkar bahwa terjadi kekerasan fisik juga dilakukan oleh tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah penggugat kembali kerumah orang tuanya, orang tua maupun saudara penggugat telah berusaha beberapa kali bertemu tergugat untuk menyelesaikan masalah mereka namun tergugat tidak pernah merespon maupun datang untuk menjemput penggugat atau melihat anak-anak mereka sampai dengan sekarang ini;

Dan Saksi MARTHA LAWMAU yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dimana saksi adalah kakak dari penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Katolik di Gereja Katedral Atambua pada tanggal 23 Nopember 2007 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Belu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
  - MICQUELO BONIFASIO LOPES LETTO, Laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 25 Mei 2008;
  - GLAND AURELIO LOPES LETTO, Laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 10 April 2015;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang berada bersama penggugat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui permasalahan antara penggugat dan tergugat namun pada Bulan Nopember 2019 penggugat kembali kerumah orang tuanya dan mulai menceritakan bahwa selama ini rumah tangga penggugat dan tergugat selalu bertengkar karena tergugat sering bermain judi kartu dengan teman-temannya dan pulang rumah larut malam bahkan sampai dini hari;
- Bahwa akibat kelakuan tergugat tersebut, penggugat dan tergugat sering bertengkar bahwa terjadi kekerasan fisik juga dilakukan oleh tergugat;
- Bahwa setelah penggugat kembali kerumah orang tuanya, orang tua maupun saudara penggugat telah berusaha beberapa kali bertemu tergugat untuk menyelesaikan masalah mereka namun tergugat tidak pernah merespon maupun datang untuk menjemput penggugat atau melihat anak-anak mereka sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut karena saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal yang berkaitan dan bersesuaian

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan perkara ini, maka terhadap keterangan saksi-saksi ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 dimana hubungan penggugat dan tergugat selalu penuh dengan pertengkaran dan bahkan kekerasan fisik serta penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 sampai saat ini juga sehingga sulit untuk kembali bersatu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.855.0001908 tanggal 26 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Katolik serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut agama dan kepercayaannya pada tahun 2007 dan Bukti P-1 ini merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat serta bukti Surat P-3 dan P-4, Penggugat dan Tergugat di karunia 2 (dua) orang yaitu MICQUELO BONIFASIO LOPES LETTO, Laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 25 Mei 2008 dan GLAND AURELIO LOPES LETTO, Laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 10 April 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 dimana hubungan penggugat dan tergugat selalu penuh dengan pertengkaran dan bahkan kekerasan fisik serta penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 sampai saat ini dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan dalam dalil-dalil gugatannya bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, sejak tahun 2015 selalu terjadi pertengkaran bahkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” ( vide Yurisprudensi MARI melalui putusan MARI Reg. No. 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, sinar grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dan tidak menggunakan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat maka majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat justru Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat bahwa benar keadaan rumah tangga / hubungan suami isteri antara mereka telah rapuh / retak karena selalu terjadinya pertengkaran/ cekcok diantara mereka secara terus-menerus yang disebabkan karena tergugat yang sering pulang sampai larut malam bahkan pagi hari karena bermain judi, sering mabuk dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya penggugat menyatakan bahwa puncak pertengkaran/percecokannya antara penggugat dan tergugat maka sekitar bulan November 2019 penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tergugat sendiri sudah tidak peduli dengan penggugat ;

Bahwa karena alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memilih pulang dan tinggal bersama kakak Penggugat sejak November 2019 sebelum jatuhnya korban diantara Penggugat dan Tergugat atau anak.

Bahwa menanggapi persoalan rumah tangga, keluarga dari Penggugat dan Tergugat sempat berkumpul untuk berusaha menyatukan/merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun semuanya itu tidak membuahkan hasil yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar awal ketidakharmonisan antara penggugat dan Tergugat terjadi sejak tergugat sering pulang larut malam bahkan dini hari karena bermain judi bersama teman-temannya sehingga

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Atb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuat penggugat dan tergugat sering bertengkar dan cekcok bahkan terjadi kekerasan fisik yang dilakukan tergugat kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa dari ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah secara sah menurut agama dan kepercayaannya tersebut ternyata juga telah terpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena adanya pertengkar dan percecokkan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada bulan Nopember 2019 penggugat pergi meninggalkan tergugat dengan membawa anak-anak sampai dengan sekarang ini dan penggugat serta Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *tidak tercapai* ;

Menimbang, bahwa Pengadilan didalam mempertimbangkan segala fakta yang terungkap di persidangan bukan melihat pada kehendak akhir dari para pihak, tetapi lebih mengutamakan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 berbunyi :“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” serta alasan alasan perceraian yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 huruf (a) sampai (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana diputuskan MARI dalam Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya berpendapat bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama sebagai suami istri karena sudah tidak ada kecocokan serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sampai dengan sekarang ini dan tidak pernah berkomunikasi lagi, jadi alasan-alasan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, beralasan untuk menyatakan bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kathedral Atambua, pada tanggal 23 Nopember tahun 2007, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 95/TP/P/ATB/2007 tanggal 26 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, adalah **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**, oleh karena itu dalil petitum point 2 dari Penggugat dapatlah dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum point 3 (tiga) yaitu "Menyatakan menurut Hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama :

1. MICQUELO BONIFASIO LOPES LETTO, Laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 25 Mei 2008;
2. GLAND AURELIO LOPES LETTO , Laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 10 April 2015;

Berada dalam PERWALIAN/PENGASUHAN Penggugat dan Tergugat mengingat usia mereka belum dewasa dan kelak sudah dapat menentukan pilihan hidup sendiri";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum point angka 3 (tiga) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat serta bukti Surat P-3 dan P-4, Penggugat dan Tergugat di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama MICQUELO BONIFASIO LOPES LETTO, Laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 25 Mei 2008 dan GLAND AURELIO LOPES LETTO, Laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 10 April 2015, yang berdasarkan fakta diprsidangan anak-anak tersebut sementara ini bersama dengan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan untuk menghindari adanya proses aksekusi anak sedangkan anak adalah anugrah dan titipan Tuhan yang harus

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaga baik jasmani maupun psikologinya dan dengan memperhatikan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239 K/Sip/1968 yang menyatakan “dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya diserahkan kepada ibunya” maka menurut majelis hakim tidak diperlukan suatu penetapan untuk menentukan status anak tersebut karena itu Majelis berkesimpulan anak yang bernama MICQUELO BONIFASIO LOPES LETTO, Laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 25 Mei 2008 dan GLAND AURELIO LOPES LETTO, Laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 10 April 2015, tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan penggugat sebagai ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengunjungi dan menjalani hak serta kewajiban mereka sebagai orang tua kandung dari anak tersebut (vide pasal 41 huruf a UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan) dan tetap memperhatikan dan tidak menghalangi tergugat untuk bisa menjalankan kewajiban terhadap anak tersebut sampai anak tersebut dewasa, sehingga dengan alasan itu maka cukup beralasan bagi majelis untuk mengabulkan Petitem point 3 tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan point 4 juga patut dikabulkan karena berdasarkan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka-4 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga petitum lanjutan point 5 juga patut dikabulkan;

Mengingat, akan pasal 125 HIR/149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan hukum bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katheral Atambua, pada tanggal 23 Nopember tahun 2007, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 95/TP/P/ATB/2007 tanggal 26 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan menurut Hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama :
  1. MICQUELO BONIFASIO LOPES LETTO, Laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 25 Mei 2008;
  2. GLAND AURELIO LOPES LETTO, Laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 10 April 2015;Berada dalam PERWALIAN/PENGASUHAN Penggugat dan Tergugat mengingat usia mereka belum dewasa dan kelak sudah dapat menentukan pilihan hidup sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari RABU, tanggal 1 Juli 2020, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H. dan R.M Suprpto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Atb tanggal 3 Juni 2020, putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 8 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Paulus Para, S. H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H. Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H.

R.M Suprpto, S.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Paulus Para, S. H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp 100.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp 165.000,00;
4. PNPB Panggilan.....	:	Rp 20.000,00;
5. Materai .....	:	Rp 6.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 20.000,00;
7. Lainnya .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp 331.000,00;

( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)